



Pembangunan Desa Melalui Penataan Ruang Partisipatif Berbasis Potensi Desa Menuju Desa Mandiri Sejahtera (*Welfare Village*) (*Lokasi Kajian: Desa Rarak Ronges, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat*)

Muhammad Nafan¹, Ahmad Yamin², Geatricia Dewi³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: muhnafan@yahoo.com, ahmad.yamin@uts.ac.id, gheatricia.dewi@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-09 Keywords: <i>Village Spatial;</i> <i>Participatory;</i> <i>Village Potential;</i> <i>Welfare Village.</i>	Guided by Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, and in connection with Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, the villages as the smallest government administrative areas are given the authority to regulate their spatial planning based on village-scale local authority and origin rights. This research discusses the preparation of a spatial plan for Rarak Ronges Village, Brang Rea District, West Sumbawa Regency using an active participation approach from village communities. The objectives of this research are: 1) Identifying and surveying village potential and problems in the rural area of Rarak Ronges Village, 2) Realizing rural area planning through village area spatial planning which includes spatial structure plans, spatial pattern plans by prioritizing the active involvement of the Rarak Village community Ronges through a participatory approach and related agencies using a two-way dialogue through Focus Group Discussions (FGD). Data collection was carried out using survey techniques and field observations through the Own Village Survey (SKS) for further analysis of existing conditions and area development analysis using SWOT analysis techniques, Land Capability Analysis (AKL) and Land Capability Units (SKL) which were processed using ArcGIS 10.8 software. The result of this research is the preparation of a Spatial Plan for Rarak Ronges Village which contains a Spatial Structure Plan, a Spatial Pattern Plan which will be determined through Village Head Regulations and will serve as a guideline for development in Rarak Ronges Village towards an independent and prosperous village (welfare village).
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-09 Kata kunci: <i>Tata Ruang Desa;</i> <i>Partisipatif;</i> <i>Potensi Desa;</i> <i>Desa Mandiri;</i> <i>Welfare Village.</i>	Berpedoman kepada Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berhubungan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, bahwa desa sebagai wilayah administrasi pemerintahan terkecil diberikan kewenangan untuk mengatur penataan ruangnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Penelitian ini membahas tentang penyusunan rencana tata ruang Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dengan pendekatan partisipasi aktif masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Melakukan identifikasi dan survey potensi desa dan masalah kawasan perdesaan Desa Rarak Ronges, 2) Mewujudkan perencanaan kawasan perdesaan melalui penataan ruang wilayah desa yang mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang dengan mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat Desa Rarak Ronges melalui pendekatan partisipatif dan instansi terkait yang bersifat dialogis dua arah melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey dan observasi lapangan melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) untuk selanjutnya dilakukan analisa kondisi existing dan analisis pengembangan kawasan dengan teknik analisis SWOT, Analisis Kemampuan Lahan (AKL) dan Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang diolah menggunakan <i>Software ArcGIS 10.8</i> . Hasil penelitian ini adalah tersusunnya Rencana Tata Ruang Desa Rarak Ronges yang memuat Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang yang akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan menjadi pedoman dalam pembangunan di Desa Rarak Ronges menuju desa yang mandiri dan sejahtera (<i>welfare village</i>).

I. PENDAHULUAN

Desa atau biasa disebut dengan nama lain sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membuktikan keberadaannya, dalam penjelasan Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “di wilayah Negara Indonesia terdapat sekitar 250 “*Zelfbesturende landschappen*” (bentang alam yang diatur sendiri) dan “*Volksgemeenschappen*”

(komunitas populer), seperti desa-desa di Pulau Jawa. dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun-dusun dan marga-marga di Palembang, dan sebagainya. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dijelaskan bahwa:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang berkaitan dengan kawasan-kawasan tersebut harus mengingat hak asasi daerah-daerah tersebut".

Oleh karena itu, keberadaannya harus tetap diakui dan dijamin keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan di kawasan pedesaan sangat diperlukan di Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesai bekerja di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan adalah 40, 64 Juta atau sekitar 29,96% dan tinggal di perdesaaan (BPS, Februari 2023). Menurut Prayitno (2018), terdapat 3 (tiga) tujuan pembangunan perdesaan, yaitu (1) pertumbuhan sektor pertanian, (2) integrasi nasional, (3) keadilan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 78, menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menegaskan bahwa:

"Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa".

Pembangunan kawasan desa kemudian diatur juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang menyebutkan bahwa arah pembangunan desa dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif, pembangunan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan fasilitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Menurut Faisal Riza (2016), dalam konteks UU Desa, kewenangan desa tidak hanya diperoleh dari pelimpahan atau pemberian, karena desa mempunyai kewenangan asli (*indigeneous authority* atau *genuine authority*) berdasarkan hak asal usul desa sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Desa oleh pemerintah di atasnya merupakan kewenangan tambahan dalam hal menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara nasional. Salah satu kewenangan Desa yang diberikan dalam UU Desa adalah kewenangan untuk menyusun dan membuat Peraturan Desa (Perdes) mengenai tata ruang, yakni pada Pasal 69 ayat (4) yang menjelaskan bahwa:

"Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa."

Menurut Aprillia (2019), bahwa penataan ruang wilayah desa dimaksudkan agar desa memiliki landasan dalam merencanakan program yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan, misalnya pembangunan infrastruktur maupun pengembangan kegiatan ekonomi lainnya. Pentingnya tata ruang, selain sebagai dasar perencanaan program juga dimaksudkan agar desa memiliki visi ruang dalam rangka pengembangan kawasan pedesaan, sehingga terwujudnya ruang desa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan kawasan desa penting dilakukan dalam rangka untuk mendorong keberhasilan pengembangan kawasan pedesaan.

Menurut Rustiadi (2011), proses perencanaan wilayah atau tata ruang adalah sebagai sebuah upaya penataan ruang (*spasial*) untuk tujuan pembangunan atau yang secara normatif, sebagai upaya pemanfaatan potensi sumber daya ruang agar sesuai dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Menurut Aprillia (2019), penataan ruang dilakukan atas analisis potensi serta permasalahan secara partisipatif sehingga bersifat *bottom-up*, melibatkan masyarakat serta multipihak yang berkepentingan dalam menerima manfaat hasil-hasil pembangunan. Memperhatikan arahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas diatur bahwa pengembangan kawasan pedesaan dilakukan dengan penyusunan rencana tata

ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, yakni dalam Pasal 123 Ayat (2) huruf a, yang berbunyi:

"Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif."

Penyusunan rencana tata ruang partisipatif berbasis potensi desa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber data alam yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam rangka untuk pemerataan pembangunan di kawasan perdesaan menuju desa yang mandiri. Konsep desa mandiri semakin diperkuat dengan adanya UU Desa. UU Desa memberikan otonomi dan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desanya. UU Desa juga mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN untuk mendukung pembangunan desa.

Untuk menilai tingkat kemandirian suatu desa, diperlukan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan desa secara komprehensif. Ada dua indeks yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengklasifikasikan desa berdasarkan tingkat perkembangan atau kemajuannya, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Terbitnya UU Desa, menegaskan kewenangan dari pemerintah desa dalam menyusun rencana dan mengelola pelaksanaan pembangunan di desa, memposisikan proses pelaksanaan perencanaan tata ruang menjadi bagian yang penting dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Desa Rarak Ronges menjadi Desa Mandiri perlu sinergitas perencanaan pembangunan yang dilakukan di tingkat desa (RPMJDesa, RAPBDes) dengan perencanaan tata ruang berdasarkan potensi dari Desa Rarak Ronges serta dilakukan secara partisipatif. Rencana Tata Ruang Wilayah Desa tersebut menjadi pedoman untuk pemanfaatan sumberdaya ruang agar sesuai dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjadikan Desa Rarak Ronges menjadi Desa Mandiri Sejahtera (*Welfare Village*).


Oleh karena itu, penelitian ini mengambil tema. "Pembangunan Desa Melalui Penataan Ruang Partisipatif Berbasis Potensi Desa Menuju Desa Mandiri Sejahtera (*Welfare Village*), Studi

Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat". Fokus kajian dari penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan penyusunan rencana penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan Kawasan perdesaan melalui penataan ruang wilayah desa yang mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang Desa Rarak Ronges dengan mengutamakan partisipasi masyarakat desa.

II. METODE PENELITIAN

Analisa yang akan di gunakan dalam penyusunan RTR ini berjumlah 9 analisa, dengan masing masing analisa memiliki fungsi yang berbeda beda, untuk fungsi dan teknik analisa yang digunakan yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Analisa

Dalam mengelola 9 (sembilan) analisa di atas maka diperlukan teknik analisa yang tepat agar hasil analisa yang didapat bisa sesuai dengan kebutuhan penyusunan rencana tata ruang desa, berikut ini adalah beberapa teknik analisa yang digunakan:

1. Teknik Analisis SWOT

Analisis ini dilakukan bersama guna menggali permasalahan yang ada di tengah masyarakat Desa. Selain itu, langkah ini pula dilakukan guna menjangkau aspirasi dan mencari solusi bersama antar stakeholder yang berkaitan dengan penataan ruang di wilayah desa hingga tercapainya visi dan misi penataan ruang yang partisipatif. Sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, dan sasaran

pengelolaan ruang, maka dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil-hasil dari identifikasi kemudian digunakan untuk menyusun rincian kegiatan berdasarkan analisa SWOT.

2. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) dan Analisis Kemampuan Lahan (AKL).

Melalui hasil assessment kewilayahan serta musyawarah partisipatif yang telah dilakukan, tim tata ruang desa membuat analisis kemampuan lahan dan mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan yang ada. Analisis fisik dan lingkungan wilayah ini adalah untuk mengenali karakteristik sumber daya alam tersebut, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/atau kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lahan untuk dapat mendukung upaya pemanfaatan lahan, sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor fisik lahan yang bersifat menghambat dan tidak menghambat dalam upaya pemanfaatan lahan. Analisis kemampuan lahan ini bermaksud untuk dapat mengkaji tingkatan kemampuan lahan pada daerah studi berdasarkan aspek fisik dasar, sebagaimana tertuang dalam Permen PU No.20/PRT/M.2007, berupa: (1) Satuan Kemampuan Lahan Morfologi, (2) Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan di Kerjakan, (3) Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng, (4) Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi, (5) Satuan Kemampuan Lahan Drainase, (6) Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi, (7) Satuan Kemampuan Lahan Kerentanan Bencana, (8) Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah, dan (9) Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air.

Analisis kemampuan lahan dilakukan dengan metode SMCA (*Spatial Multi Criteria Analysis*) guna menentukan arahan kebijakan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kemampuannya. Kriteria yang digunakan mendasarkan pada variabel topografi lahan/kelerengan, jenis tanah dan curah hujan yang ada di Desa Rarak Ronges. Melalui ketiga parameter tersebut diperoleh Klasifikasi Karakteristik berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/II/1980, sehingga didapatkan

klasifikasi kemampuan lahan berupa arahan peruntukan lindung, penyangga serta arahan budidaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengembangan Desa Rarak Ronges kedepan, perlu dirumuskan strategi - strategi yang tepat sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di Desa Rarak Ronges. Dalam merumuskan strategi tersebut dalam perencanaan kali ini menggunakan pendekatan SWOT, Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Tabel 1. Identifikasi Potensi Desa Rarak Ronges


Variabel	Potensi
Fisik Dasar	Bentang alam yang masih terjaga di Desa Rarak Ronges membuat atmosfer lingkungan yang masih sejuk dan tenang sehingga Desa Rarak Ronges cocok sebagai tempat bersantai dan berpariwisata
Fasilitas	1. sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang sudah memadai untuk tingkat Paud, TK, SD dan SMP di Desa Rarak Ronges sehingga masyarakat tidak harus keluar desa untuk mendapatkan Pendidikan 2. Fasilitas Peribadatan yang sudah memadai untuk kegiatan agama yang ada di Desa Rarak Ronges. 3. Sarana Kesehatan yang cukup memadai untuk kebutuhan pertolongan pertama masyarakat, ditambah Desa Rarak Ronges sudah mempunyai ambulance yang selalu siap untuk digunakan.
Sosial Kependudukan	1. Budaya yang masih sangat dijaga dan diestikan seperti gong datu di Desa Rarak Ronges menjadi salah satu daya tarik atau ciri khas yang kental 2. Kekeuargaan dan gotong royong yang masih sangat kental di Desa Rarak Ronges menjadi salah satu kebiasaan yang selalu dijaga
Perekonomian	1. Dengan lokasi Desa Rarak yang berada di pegunungan sehingga memiliki potensi pertanian yang tinggi 2. Bentang alam yang masih terjaga di Desa Rarak Ronges membuat atmosfer lingkungan yang masih sejuk dan tenang sehingga Desa Rarak Ronges cocok sebagai tempat bersantai dan berpariwisata 3. Produktifitas dan kualitas kopi rarak ronges yang diakui dan tinggi dibandingkan dengan tempat lain di Kabupaten Sumbawa Barat

Tabel 2. Identifikasi Masalah Desa Rarak Ronges

Variabel	Masalah
Jaringan Prasarana	1. Tidak ada sarana dan pengelolaan persampahan yang memadai karena banyak yang rusak sehingga banyak masyarakat yang membuangnya ke lahan kosong. 2. Minimnya akses jaringan telekomunikasi yang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat menggunakan internet dan alat telekomunikasi lainnya 3. Pemenuhan air bersih dengan pemanfaatan sumber mata air yang ada pada Dusun Ronges masih sangat terbatas sehingga sebagian besar masyarakat mengandalkan sumur yang digunakan secara komunal. 4. Minimnya penerangan jalan menuju ke desa sehingga menghambat kegiatan masyarakat pada malam hari 5. Masih ada beberapa ruas jalan yang butuh perkerasan dan perbaikan
Sosial Kependudukan	1. Minimnya pelatihan untuk meningkatkan SDM di desa terkait dengan pengembangan desa berbasis potensi desa, pertanian, perkebunan dan pengolahan produk hasil pertanian sehingga untuk perkembangan desa tergolong cukup lambat dan terbatas 2. Kotoran sapi dan kuda yang berserakan di jalan menimbulkan bau tak sedap dan menyulitkan penggunaan jalan
Perekonomian	1. Pokdarwis yang ada di Desa Rarak Ronges tidak bisa berkembang dengan maksimal karena kurangnya dana yang mereka miliki menyebabkan tempat wisata yang ada di Desa Rarak Ronges sepi pengunjung dan tidak terawat 2. Bumdes Desa Rarak Ronges sudah lama tidak lagi beroperasi karena minim nya Sumber Daya Manusia dan minimnya pendanaan


Dari hasil beberapa analisa di atas diwujudkan dengan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, yang tergambarkan dalam Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang. Peta Rencanan Struktur Ruang adalah peta susunan

pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.




Gambar 2. Peta Rencana Struktur Ruang

Peta Rencana Pola Ruang Desa Rarak Ronges adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Desa Rarak Ronges yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.



Gambar 3. Peta Rencana Pola Ruang Desa Rarak Ronges



Gambar 4. Peta Rencana Pola Ruang Desa Rarak Ronges

Berdasarkan peta Pola Ruang tersebut di atas di ketahui bahwa Kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 70.726 Ha, sedangkan untuk kawasan lindung di Desa Rarak Ronges sebesar 1.778,76 Ha atau 2,5 % dari Kawasan lindung RTRW.

Tabel 3. Kawasan Lindung Desa Rarak Ronges

Kawasan Lindung	Zona	Sub Zona	Luas (Ha)
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Pemakaman	0,80
	Zona Hutan Lindung	Hutan Lindung	1766,91
	Zona Badan Air	Badan Air	11,05
Total			1778,76

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Analisis Kemampuan Lahan (AKL) dan Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang diolah menggunakan *Software ArcGIS 10.8*. Hasil penelitian ini adalah tersusunnya Rencana Tata Ruang Desa Rarak Ronges yang memuat Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang yang akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan menjadi pedoman dalam pembangunan di Desa Rarak Ronges menuju desa yang mandiri dan sejahtera (*welfare village*).

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pembangunan Desa Melalui Penataan Ruang Partisipatif Berbasis Potensi Desa Menuju Desa Mandiri Sejahtera (*Welfare Village*).

DAFTAR RUJUKAN

- Aprilia, DR. (2019). *Rencana Tata Ruang Partisipatif Desa Cibeusi*. Java Learning Center.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka Tahun 2022*. <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/bc49739e710b3e7b5394cd7d/kabupaten-sumbawa-barat-dalam-angka-2022.html>
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2020). *Status Indeks Desa Membangun Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Tahun 2019*. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi R,I.

- Ismudiyati, Y.S. dan Oktilia, H. (2020). *Transformasi Sosial Masyarakat Melalui Program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Sukratu Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat*. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. <https://prosiding.poltekesos.ac.id/index.php/ppskk/article/view/21>
- Kurniawan, B (2015), *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.
- Rustiadi, E (2009), *Penataan Ruang Kawasan Pedesaan dan agropolitan sebagai Strategi Pembangunan Pedesaan*, Buletin Tata Ruang, Edisi Juli-Agustus. BKPRN. <https://id.scribd.com/document/219095692/Buletin-TATA-RUANG-Edisi-Juli-Agustus-2009-Pengembangan-Ekonomi-Perdesaan>
- Riza, F. (2017). *Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa*. NESTOR Tanjungpura Journal of Law. Vol. 3, No. 2. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/18520>
- Simarmata, Syintia, D (2015) . *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, vol. 3, no. 3, 2021, hal. 343-59, <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.104>.
- Fadhilah, R.A dan Sugiri, A (2015), *Kajian Perencanaan Tata Ruang Partisipatif Untuk Menunjang Kegiatan Non-Pertanian Di Kecamatan Wonosalam Demak*. Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 2, Semarang, UNDIP, hal. 225. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/8441/8225>
- Soleh, A (2017). *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal Sungkai, hal.32-5 <https://ejournal.upp.ac.id/index.php/sungkai/article/download/1181/8932>.
- Prayitno, G. dan Subagiyo, A. (2018). *Membangun Desa, Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. UB Press. Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007, tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Kementerian Dalam Negeri R.I.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, Indeks Desa Membangun. Berita Negara Nomor 300
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Menteri Hukum dan HAM. Lembaran Negara Nomor 118.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menteri Hukum dan HAM. Lembaran Negara Nomor 123.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang. Menteri Hukum dan HAM R.I. Lembaran Negara Nomor 68.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menteri Hukum dan HAM R.I. Lembaran Negara Nomor 7.